



Peran Hukum Organisasi Internasional Melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Mengatasi Kejahatan Perang dalam Konflik Bersenjata antara Israel dan Palestina di Jalur Gaza

Dewa Made Yuda Dwi Artana^{1*}, I Putu Dwika Ariestu²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Email: yuda.dwi@student.undiksha.ac.id^{1*}, iariestuold@undiksha.ac.id²

*Penulis Korespondensi: yuda.dwi@student.undiksha.ac.id

Abstract. *In international relations, it is very necessary to pay attention to what a country can and cannot do when interacting with other countries as a form of respect for sovereignty and international norms. Relations between countries in international life also include the involvement of international organizations that have an important role in maintaining global stability. In accordance with the goal of international organizations to resolve conflicts between countries, one of the conflicts that must be of concern to the world is armed conflict. One of the wars that is still in the spotlight to this day is the war between Israel and Palestine in the Gaza Strip. The research method used in this article is a normative legal research method with a literature approach and a case approach, namely related to war crimes in the Israeli-Palestinian conflict in the Gaza Strip. The United Nations as part of an international organization within the framework of the Law of the International Organization has made various efforts to maintain peace in Palestine. However, because this war is one of the most complicated, protracted, and fraught with international political importance, its resolution still faces various obstacles that make it difficult to end the conflict to this day.*

Keywords: *Armed Conflict; International Organisation Law; International Organisations; United Nations; War Crimes.*

Abstrak. Dalam hubungan internasional sangat perlu diperhatikan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh suatu negara ketika berinteraksi dengan negara lain sebagai bentuk penghormatan terhadap kedaulatan dan norma-norma internasional. Hubungan antarnegara dalam kehidupan internasional juga mencakup keterlibatan organisasi internasional yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas global. Sesuai dengan tujuan organisasi internasional untuk menyelesaikan konflik antarnegara, maka salah satu konflik yang harus menjadi perhatian dunia adalah konflik bersenjata. Salah satu perang yang masih menjadi sorotan hingga saat ini adalah perang antara Israel dan Palestina di Jalur Gaza. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan dan pendekatan kasus, yaitu terkait kejahatan perang dalam konflik Israel–Palestina di Jalur Gaza. PBB sebagai bagian dari organisasi internasional dalam kerangka Hukum Organisasi Internasional telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga perdamaian di Palestina. Namun, karena perang ini merupakan salah satu konflik yang paling rumit, berkepanjangan, dan sarat kepentingan politik internasional, penyelesaiannya masih menghadapi berbagai hambatan yang membuat konflik tersebut sulit diakhiri hingga saat ini.

Kata kunci: Hukum Organisasi Internasional; Kejahatan Perang; Konflik Bersenjata; Organisasi Internasional; Perserikatan Bangsa-Bangsa.

1. LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk yang dikatakan sebagai ciptaan paling sempurna, hal ini karena manusia diberikan kelebihan memiliki akal dan pikiran untuk menentukan apa yang harus dilakukan atau untuk memahami apa yang benar dan apa yang salah. Dalam kehidupan ini manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia yang satu akan selalu membutuhkan manusia yang lain dalam kehidupannya. Sehingga manusia tidak akan terlepas dari interaksi antara manusia yang satu dengan lainnya. Keberlangsungan kehidupan sangat berpengaruh pada interaksi antar manusia yang terjalin dengan baik, sehingga perlu adanya sebuah kontrol dalam interaksi

manusia untuk memberikan batasan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Kontrol tersebut adalah sebuah aturan hukum. Aturan hukum diperlukan untuk memberikan batasan-batasan dalam interaksi antar manusia agar tidak terjadi pergesekan-pergesekan yang menyebabkan terjadi konflik di antara mereka. Begitu pula dengan sebuah negara. Sebuah negara tidak akan bisa bergerak sendiri atau menjalankan segala urusan negaranya sendiri tanpa bantuan dari negara lain, terutama dalam urusan internasionalnya. Negara yang satu akan selalu membutuhkan negara yang lainnya untuk membantu menyokong segala urusan dalam negaranya, contohnya seperti kegiatan ekspor dan impor untuk membantu perekonomian dan keberlangsungan kehidupan masyarakat dalam negara tersebut. Interaksi-interaksi dalam hubungan internasional negara-negara tersebutlah yang harus diatur dalam sebuah hukum agar tidak terjadi pergesekan-pergesekan yang dapat menimbulkan konflik yang lebih besar.

Dalam hal hubungan yang dilakukan secara Internasional, diperlukan hukum untuk menjadi kontrol masyarakat dalam melakukan segala interaksi di lingkup Internasional. Dalam hubungan Internasional sangat perlu diperhatikan mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam negara tersebut yang menjadi tujuan. Hal ini dikarenakan tiap-tiap negara memiliki aturan dan kebiasaan yang berbeda, sehingga masyarakat harus menyesuaikan segala tindakannya dengan aturan dan kebiasaan yang ada ditempat ia berpijak. Namun tidak hanya hubungan antara masyarakat dengan negara, hubungan antar negara ini juga perlu untuk diatur dalam sebuah hukum agar dapat di kontrol mengenai batasan-batasan wewenang suatu negara terhadap negara lainnya. Hubungan antar negara dalam kehidupan internasional juga termasuk dalam hubungan organisasi internasional. Organisasi internasional ini adalah wadah atau tempat dimana beberapa negara dapat berkumpul dan berserikat. Dalam organisasi internasional ini terdapat negara-negara yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan tersebut dapat bervariasi, seperti perdamaian dan keamanan, kerja sama ekonomi, pembangunan berkelanjutan, perlindungan hak asasi manusia, dan berbagai isu global lainnya. Organisasi internasional juga memiliki beberapa bentuk, yang didalamnya termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Secara keseluruhan, organisasi internasional ini berperan untuk memfasilitasi kerja sama atarnegara, menciptakan aturan untuk mengatur perilaku internasional, mencapai tujuan bersama dalam skala global, dan menyediakan media untuk penyelesaian konflik.

Selanjutnya, terdapat aturan atau norma yang menjadi pedoman dan dasar pembentukan dari organisasi internasional tersebut, yaitu Hukum Organisasi Internasional. Hingga saat ini belum ada definisi yang spesifik mengenai Hukum Organisasi Internasional yang disepakati

secara Internasional. Namun dapat diartikan bahwa Hukum Organisasi Internasional berkaitan dengan norma yang mengatur mengenai pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan Organisasi Internasional. Sesuai dengan tujuan Organisasi Internasional untuk menyelesaikan konflik antarnegara, maka salah satu konflik yang harus menjadi perhatian dunia adalah konflik perang. Perang menurut Oppenheim adalah sengketa dua negara atau lebih melalui kekuatan bersenjata, dengan maksud menguasai lawan seperti yang diinginkan oleh pemenang. Dalam hal ini tentu tidak ada pihak yang dengan sengaja menginginkan perang karena akan menimbulkan banyak korban jiwa hingga harta benda. Namun meskipun perang didominasi menggunakan kekerasan, agar tidak terjadi perang yang tidak terkendali maka Konvensi Den Haag mengatur mengenai larangan-larangan terhadap pihak yang bertikai agar menggunakan cara dan metode peperangan tertentu dengan tujuan agar tidak terjadi kejahatan perang.

Kejahatan Perang adalah pelanggaran berat terhadap ketentuan-ketentuan perang yang telah diatur dalam hukum humaniter internasional tepatnya dalam isi Konvensi Den Haag 1907. Dalam statuta roma dijelaskan bahwa kejahatan perang adalah pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949. Tindakan tersebut diantaranya, pembunuhan yang disengaja, penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi termasuk eksperimen biologi, dengan sengaja menimbulkan penderitaan yang besar, atau luka berat terhadap tubuh atau kesehatan, dan penyanderaan, serta beberapa pelanggaran lain. Dari hal-hal tersebut, Israel telah melanggar dengan sengaja melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap warga di jalur gaza termasuk kepada mereka yang tidak terlibat dalam militer. Selain Konvensi Den Haag, terdapat juga Konvensi Jenewa yang mengatur mengenai perlindungan terhadap orang-orang yang tidak tahu atau tidak mengambil bagian dalam permusuhan tersebut. Konvensi Jenewa tahun 1949 telah diratifikasi oleh seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sehingga setiap negara berkewajiban mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur pelaksanaan perang. PBB sendiri dibentuk pada 24 Oktober 1945, tidak lama setelah berakhirnya Perang Dunia II. Negara-negara anggota PBB berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mempererat hubungan persahabatan antarnegara, serta mendorong pembangunan sosial, peningkatan kualitas hidup, dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Lingkup kerja PBB meliputi upaya pemeliharaan perdamaian, pencegahan konflik, dan penyediaan bantuan kemanusiaan.

Salah satu perang yang menjadi pembicaraan hingga saat ini adalah perang antara israel dan palestina di jalur gaza. Konflik antara israel dan palestina sudah berjalan hampir 100 tahun sejak pertama kali terjadi. Hingga saat ini, perang tersebut telah mengakibatkan korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Akibat perang ini, tepat setelah dua bulan pelaksanaan perang

di jalur gaza ini, jumlah korban tewas mencapai lebih dari 17.000 jiwa. Pada 7 Oktober total korban jiwa sebanyak 1.147 orang dan setidaknya terdapat 63 jurnalis yang telah terbunuh dalam perang Israel dan Palestina di jalur gaza ini. Perang ini menimbulkan suasana mencekam di gaza akibat tidak ada lagi operasi kemanusiaan yang berfungsi dan bantuan untuk korban di negara tersebut tidak dapat ditentukan kapan akan bisa masuk ke wilayah gaza. Ini tentu adalah kondisi yang menyeramkan dan mencekam bagi masyarakat di jalur gaza. Oleh karena itu, artikel ini dipandang perlu dibuat karena telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perang oleh Israel dalam perang di jalur gaza, pelanggaran tersebut sudah masuk ke dalam kejahatan perang dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Sehingga artikel ini dibuat untuk mengetahui peran Hukum Organisasi Internasional melalui Organisasi Internasional yaitu PBB dalam mengatasi kejahatan perang dalam perang antara Israel dan Palestina di jalur Gaza.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis ini memberikan landasan konseptual dan analitis mengenai Hukum Organisasi Internasional, Organisasi Internasional, Hukum Humaniter Internasional, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan mengenai peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mengatasi kejahatan perang di Jalur Gaza. Landasan teori ini diperlukan untuk menjelaskan bagaimana organisasi internasional bekerja, bagaimana norma hukum internasional dibentuk dan diterapkan, serta bagaimana hukum perang mengatur perilaku negara dalam konflik bersenjata.

Hukum Organisasi Internasional pada dasarnya memberikan kerangka hukum mengenai bagaimana organisasi internasional dibentuk, bekerja, dan berinteraksi dengan negara maupun aktor global lainnya. Puspitawati (2019) menjelaskan bahwa “hukum organisasi internasional mengatur struktur, kewenangan, serta kapasitas organisasi internasional dalam menjalankan fungsi-fungsinya di tingkat global” (hlm. 45). Konsepsi ini sejalan dengan pandangan Klabbers (2015), yang menegaskan bahwa organisasi internasional memiliki legal personality yang memungkinkan mereka membuat perjanjian internasional, memiliki hak dan kewajiban, serta bertindak dalam hubungan internasional. Selain itu, Shaw (2017) menekankan bahwa keberadaan legal personality tersebut tidak hanya memberi organisasi internasional kapasitas hukum, tetapi juga menetapkan batasan-batasan kewenangan agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Dengan demikian, secara teoretis hukum organisasi internasional berfungsi sebagai dasar yang memastikan organisasi internasional dapat menjalankan mandatnya secara sah, efektif, dan sesuai instrumen pendiriannya.

Organisasi Internasional pada dasarnya dipahami sebagai entitas yang dibentuk melalui perjanjian internasional oleh dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi internasional memiliki organ permanen dan struktur kelembagaan yang memungkinkan pelaksanaan mandatnya secara berkelanjutan. Hartana menjelaskan bahwa organisasi internasional tidak hanya berfungsi sebagai forum kerja sama, tetapi juga sebagai aktor yang mempengaruhi perkembangan hukum internasional melalui praktik dan kebijakannya. Dalam konteks Perserikatan Bangsa-Bangsa, mandat utamanya adalah menjaga perdamaian dan keamanan internasional, melindungi hak asasi manusia, mengatur hubungan antarnegara, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa internasional. Selanjutnya, konsep Hukum Humaniter Internasional (HHI) menjadi landasan penting dalam menganalisis kejahatan perang pada konflik Israel dan Palestina. HHI merupakan seperangkat aturan yang bertujuan membatasi dampak kemanusiaan dalam konflik bersenjata, serta memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertempuran. Melzer menyatakan bahwa HHI didasarkan pada Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Den Haag 1907, yang mengatur pembatasan penggunaan kekuatan, perlindungan warga sipil, serta larangan terhadap serangan terhadap fasilitas kemanusiaan seperti rumah sakit dan tempat ibadah. Pelanggaran berat terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dikategorikan sebagai *grave breaches* atau kejahatan perang.

Penelitian terdahulu memberikan konteks tambahan bagi kajian ini. Puspitawati menegaskan bahwa efektivitas organisasi internasional seperti PBB sering kali terbatas oleh struktur politik internal, terutama keberadaan hak veto dalam Dewan Keamanan. Melzer menyoroti bahwa meskipun norma hukum internasional telah diatur secara komprehensif, penegakan hukum terhadap pelanggaran sering kali tidak optimal karena minimnya mekanisme *enforcement* dalam sistem hukum internasional. Laporan-laporan media dan penelitian empiris terkait Gaza memperlihatkan bahwa konflik tersebut melibatkan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter, termasuk pemboman terhadap infrastruktur sipil, fasilitas kesehatan, dan tempat ibadah, yang mengindikasikan adanya potensi kejahatan perang.

kajian teoritis ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana PBB, sebagai organisasi internasional dengan legal personality dan mandat hukum tertentu, seharusnya dapat berperan dalam mencegah dan menangani kejahatan perang. Namun secara teoretis, efektivitas peran tersebut sangat dipengaruhi oleh struktur kelembagaan PBB, mekanisme pengambilan keputusan, serta dinamika politik global yang berpotensi menghambat implementasi norma hukum internasional. Oleh karena itu, kajian teoritis ini memosisikan penelitian pada kerangka

yang melihat organisasi internasional bukan hanya sebagai subjek hukum, tetapi juga sebagai aktor politik dalam sistem internasional.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Metode penelitian ini dilakukan dengan mencari referensi teoritis mengenai topik yang dibahas, yang dalam hal ini referensi teoritisnya adalah mengenai Organisasi Internasional, peran organisasi internasional khususnya PBB. Selain dalam artikel ini juga dilakukan pendekatan kasus, yaitu kasus kejahatan perang yang terjadi dalam perang antara Israel dan Palestina di jalur Gaza.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Sudut Pandang Hukum Organisasi Internasional

Hukum Organisasi Internasional adalah norma atau aturan yang menjadi pedoman dan dasar dalam pembentukan dan pelaksanaan dari Organisasi Internasional. Hukum Organisasi Internasional mencakup kaidah-kaidah atau norma yang berhubungan dengan Organisasi Internasional Publik yang dalam hal ini dapat diberikan batasan sebagai organisasi yang dibentuk dengan perjanjian internasional, memiliki badan-badan, dan pembentukannya berdasarkan hukum internasional. Organisasi Internasional adalah subjek hukum internasional yang mampu melakukan hubungan internasional dengan sesama organisasi internasional maupun dengan subjek hukum internasional yang lainnya. Definisi dari organisasi internasional ini adalah perkumpulan yang permanen dimana pendiriannya berdasarkan perjanjian internasional dan berdasarkan tujuan tertentu. Organisasi internasional juga menjembatani kepentingan nasional ke dalam hubungan internasional negara. Sehingga organisasi internasional ini adalah tempat untuk negara-negara menjalankan hak dan kewajibannya secara bersama-sama dalam hubungan internasional.

Dalam ranah hukum internasional, organisasi internasional memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang diakui, berperan dalam pembentukan norma-norma internasional, menyediakan forum untuk menyelesaikan berbagai persoalan antarnegara anggota, serta mendorong kepatuhan terhadap hukum internasional. Sebagai subjek hukum, organisasi internasional memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum internasional, yang tercermin dari kemampuannya menjalin hubungan hukum dengan entitas lain yang juga berstatus sebagai subjek hukum internasional. Organisasi internasional dianggap memiliki

personalitas hukum (*legal personality*), sehingga kedudukannya diakui sejajar dengan negara maupun subjek hukum internasional lainnya.

Pembentukan organisasi internasional mulai berkembang sejak awal abad ke-19 yang ditandai dengan adanya kebutuhan akan lembaga untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dari adanya hubungan antarnegara dalam hubungan internasional. Pembentukan organisasi internasional harus memenuhi persyaratan seperti, mempunyai organ permanen, objeknya harus untuk kepentingan semua orang/negara, dan keanggotaannya terbuka untuk setiap individual atau kelompok setiap negara. Selain organisasi internasional, hukum organisasi internasional juga memiliki personalitas hukum, hal ini diakui dengan adanya kapasitas untuk mempertanyakan hak-hak nya sehingga dapat mengajukan tuntutan internasional. Personalitas hukum organisasi internasional dikukuhkan dengan adanya Konvensi Viena.

Personalitas hukum yang dimiliki oleh Hukum Organisasi Internasional dan Organisasi Internasional membuat organisasi internasional memiliki kemampuan untuk melaksanakan tujuan bersama atas nama seluruh anggota, sehingga organisasi internasional dapat bersama-sama menyelesaikan berbagai persoalan dalam ranah ini. Organisasi internasional juga dapat melakukan hubungan atau membuat perjanjian internasional yang lebih jelas. Hal ini juga membuat organisasi internasional memiliki hak istimewa dan kekebalan tertentu yaitu organisasi internasional tidak akan tunduk pada hukum dari negara manapun, namun mereka tetap bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban dibawah prinsip hukum internasional.

Kejahatan Perang Dalam Konflik Bersenjata Israel dan Palestina di Jalur Gaza

Kejahatan perang merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter Internasional. Mengacu pada Konvensi Jenewa tahun 1949, tindakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap keempat konvensi yang berlaku. Jenis-jenis pelanggaran yang termasuk dalam kejahatan perang antara lain: tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi termasuk eksperimen biologis, deportasi, pemindahan paksa, atau penahanan secara tidak sah terhadap individu yang memperoleh perlindungan hukum, serta serangan atau tindakan pembalasan yang disengaja terhadap objek-objek sipil yang tidak memiliki fungsi militer.

Dalam konteks penyelenggaraan perang, terdapat ketentuan hukum yang mengatur batasan tindakan yang dapat dilakukan oleh negara, yaitu Hukum Humaniter Internasional. Hukum Humaniter Internasional merupakan seperangkat norma yang dirancang untuk mengurangi dampak negatif konflik bersenjata terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Hukum ini sering pula disebut sebagai hukum perang. Tujuan utamanya adalah membatasi penggunaan

alat dan metode peperangan oleh pihak-pihak yang terlibat, sehingga perlindungan terhadap individu yang tidak atau sudah tidak lagi berpartisipasi dalam pertempuran dapat terjamin. Dengan demikian, Hukum Humaniter Internasional berfungsi sebagai aturan hukum internasional yang menetapkan standar kemanusiaan yang wajib dipatuhi dalam situasi konflik bersenjata atau perang.

Hukum Humaniter Internasional telah mengadopsi isi dari Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag sehingga Hukum Humaniter Internasional juga terdiri dari Konvensi Jenewa dan juga Konvensi Den Haag. Konvensi Jenewa diberlakukan untuk melindungi orang-orang yang terluka dalam perang dan melindungi pihak-pihak yang bukan merupakan bagian dari kelompok yang berperang. Sedangkan Konvensi Den Haag diberlakukan untuk mengatur mengenai peraturan perang yang dilarang dan memberikan peraturan dalam pelaksanaan perang agar tidak terjadi kejahatan perang dan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat dalam perang tersebut.

Dalam perang ini tidak hanya militer Israel dan Hamas yang menjadi korban, namun warga sipil yang tidak ikut bagian dalam militer perang ini juga ikut menjadi korban, anak-anak tak bersalah juga banyak menjadi korban. Israel seakan melakukan pemusnahan terhadap wilayah Gaza beserta isinya. Israel tidak hanya berperang melawan Hamas, tetapi juga melakukan penyerangan ke tempat ibadah, sekolah-sekolah, hingga rumah sakit. Rumah sakit dan tempat ibadah yang diharapkan menjadi tempat berlindung paling aman ternyata turut hancur menjadi sasaran dari Israel. Israel telah membombardir sebanyak 59 masjid sejak perang Gaza pada 7 Oktober 2023, sejak itu Israel telah menggempur tempat ibadah, sekolah, hingga rumah sakit. Israel juga memblokir total Jalur Gaza sehingga sangat membatasi bantuan kemanusiaan dan warga di Jalur Gaza pun tidak bisa melarikan diri dari daerah tersebut. Perang ini telah melanggar beberapa ketentuan perang yang diatur dalam Konvensi Den Haag 1907 serta telah melanggar Hak Asasi Manusia dan juga melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Jenewa mengenai perlindungan dalam perang. Dalam Konvensi Den Haag diatur secara jelas diantaranya pada Pasal 25 bahwa “Penyerangan atau Pemboman dengan alat apapun terhadap kota-kota, kampung-kampung, pemukiman atau bangunan yang tidak dipertahankan adalah dilarang”. Dan pada Pasal 28 diatur bahwa “Penjarahan terhadap sebuah kota atau tempat walaupun diperoleh dengan cara penyerangan adalah dilarang”. Lalu dalam Konvensi Jenewa Pasal 16 diatur bahwa “mereka yang terluka dan sakit, serta mereka yang lemah dan ibu hamil harus menjadi sasaran perlindungan dan penghormatan khusus”. Dalam Pasal 18 diatur bahwa “rumah sakit yang diselenggarakan untuk memberikan perawatan kepada orang yang terluka dan sakit, orang lemah, dan orang yang akan melahirkan, dalam

keadaan apapun tidak boleh dijadikan sasaran serangan, namun harus selalu dihormati dan dilindungi oleh pihak-pihak yang bertikai”.

Selain itu, berbicara mengenai kejahatan perang hal ini juga akan merujuk pada Pasal 8 Statuta Roma mengenai *crime of aggression* atau kejahatan agresi. Pasal ini menjelaskan bahwa kejahatan agresi merupakan tindakan penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara terhadap kedaulatan, integritas teritorial, atau kemerdekaan politik negara lain, yang secara nyata melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 8 ayat (1) Statuta Roma menegaskan bahwa kejahatan agresi meliputi *perencanaan, persiapan, inisiasi, atau pelaksanaan* oleh individu yang memiliki kendali efektif terhadap tindakan politik atau militer suatu negara. Dengan demikian, pertanggungjawaban tidak hanya ditujukan kepada pelaku lapangan, tetapi juga kepada pemimpin politik atau militer yang mengarahkan atau memutuskan penggunaan kekuatan. Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (2) mengatur mengenai *act of aggression*, mencakup berbagai bentuk penggunaan kekuatan bersenjata yang secara substansial bertentangan dengan Piagam PBB. Mengacu pada Resolusi Majelis Umum PBB 3314 (XXIX) Tahun 1974, tindakan agresi termasuk:

- 1) Invasi atau serangan terhadap wilayah negara lain;
- 2) Pemboman terhadap wilayah negara lain;
- 3) blokade terhadap pelabuhan atau pantai suatu negara; dan
- 4) serangan terhadap angkatan darat, laut, atau udara negara lain;
- 5) penggunaan angkatan bersenjata suatu negara yang berada di wilayah negara lain secara bertentangan dengan perjanjian yang disepakati, atau memperpanjang keberadaan pasukan setelah perjanjian berakhir;
- 6) tindakan suatu negara yang mengizinkan wilayahnya digunakan oleh negara lain untuk melakukan agresi terhadap negara ketiga;
- 7) pengiriman kelompok bersenjata, pasukan tidak teratur, atau tentara bayaran oleh suatu negara, atau keterlibatannya secara substansial, yang melakukan serangan bersenjata terhadap negara lain dengan tingkat keseriusan yang setara dengan bentuk agresi lainnya.

Ketentuan ini relevan dalam menganalisis konflik bersenjata Israel–Palestina, khususnya ketika tindakan penggunaan kekuatan melampaui batas pembelaan diri dan mengarah pada serangan terhadap wilayah serta infrastruktur sipil suatu entitas politik. Meskipun Israel bukan pihak Statuta Roma, Palestina telah menjadi negara pihak sejak tahun 2015, sehingga yurisdiksi ICC dapat berlaku atas dugaan kejahatan agresi dan kejahatan perang yang dilakukan di wilayah Palestina. Maka dari itu berdasarkan Pasal Statuta Roma, analisis mengenai

pelanggaran hukum internasional dalam konflik Gaza tidak hanya terbatas pada aspek kejahatan perang, tetapi juga mencakup dugaan penggunaan kekuatan secara ilegal yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan agresi dalam hukum pidana internasional.

Peran Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dalam Mengatasi Kejahatan Perang Israel dan Palestina

PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah salah satu bentuk dari Organisasi Internasional. PBB berperan sebagai penjaga perdamaian, pencegah konflik, dan memberikan bantuan kemanusiaan. Selain itu PBB juga menangani beberapa hal seperti, pelucutan senjata, terorisme, hak asasi manusia, perlindungan pengungsi, dan berbagai hal lain sebagai upaya untuk menciptakan dunia yang aman bagi generasi mendatang. PBB telah memiliki personalitas hukum yang dapat digunakan untuk membuat perjanjian, memperoleh dan melepaskan harta benda tidak bergerak dan bergerak, serta untuk memulai proses hukum. Dengan diperolehnya personalitas hukum ini dan sesuai dengan tujuannya untuk menjaga perdamaian dunia maka seharusnya PBB mampu untuk menghentikan kejahatan perang yang telah terjadi dalam perang antara Israel dan Palestina di jalur Gaza yang telah melanggar ketentuan perang dan hak asasi manusia. Namun menghentikan perang yang telah terjadi hampir 100 tahun itu memanglah tidak mudah, meskipun organisasi internasional dan hukum internasional ini tidak akan tunduk kepada negara manapun. Oleh karena itulah, selama ini sudah dilakukan berbagai upaya untuk mendamaikan Israel dan Palestina.

Salah satu upaya yang telah dilakukan PBB dalam penyelesaian konflik ini adalah dengan mengeluarkan Resolusi Majelis Umum PBB 181/1947. Kemudian mengeluarkan Resolusi 388/1973, Resolusi 1276, Resolusi 1402, Resolusi 2334. PBB juga mengeluarkan Resolusi A/RES/ES-10/21, Resolusi A/RES/77/208, dan Resolusi A/RES/77/247 dalam upaya penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina. Selain itu PBB juga menuntut gencatan senjata dalam perang Israel dan Palestina di Gaza setelah lebih banyak anggota PBB yang mendukung langkah tersebut. Resolusi tersebut ditolak oleh Israel dan beberapa negara lainnya, namun resolusi tersebut mendapat dukungan sebanyak 153 suara. Resolusi ini juga menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat atas semua sandera dan pihak-pihak yang bertikai harus mematuhi aturan hukum internasional, terutama berkaitan dengan warga sipil.

Meskipun berbagai resolusi PBB telah dikeluarkan sejak 1947 hingga saat ini, efektivitasnya sangat minim. Hal ini disebabkan oleh struktur PBB yang memberikan hak veto kepada anggota tetap Dewan Keamanan, sehingga banyak resolusi terkait Israel dan Palestina diblokir oleh negara-negara tertentu, khususnya Amerika Serikat. Selain itu, mayoritas resolusi yang lolos berasal dari Majelis Umum PBB yang bersifat tidak mengikat secara hukum (*non-*

binding), sehingga tidak dapat memaksa negara pelanggar untuk mematuhi. PBB juga tidak memiliki mekanisme penegakan (*enforcement*) yang kuat. Akibatnya, meskipun dasar hukum internasional dan berbagai resolusi telah tersedia, implementasinya tidak berjalan dan tidak menghasilkan perubahan substantif di lapangan. Oleh karena itu, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, perang antara Israel dan Palestina belum bisa diselesaikan, hal ini dikarenakan perang ini adalah salah satu konflik yang paling rumit dan kontroversial di dunia. Konflik ini telah terjadi bertahun-tahun lamanya, dalam konflik ini terdapat berbagai kepentingan agama hingga sejarah. Sehingga konflik ini masih sangat sulit diselesaikan hingga saat ini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Peranan Hukum Organisasi Internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mengatasi kejahatan perang dalam konflik bersenjata Israel dan Palestina di Jalur Gaza masih belum efektif. Meskipun PBB memiliki personalitas hukum internasional serta kewenangan normatif untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, berbagai instrumen hukum yang telah diterbitkan—termasuk resolusi-resolusi Majelis Umum dan Dewan Keamanan—belum mampu menghentikan eskalasi pelanggaran hukum humaniter internasional yang terjadi secara berulang. Faktor utama ketidakefektifan tersebut adalah adanya hak veto negara anggota tetap Dewan Keamanan, sifat non-binding dari sebagian besar resolusi, serta ketiadaan mekanisme penegakan hukum yang kuat untuk memastikan kepatuhan oleh pihak-pihak yang bertikai. Dengan demikian, meskipun dasar hukum internasional dan perangkat normatif telah tersedia, implementasinya tidak berjalan optimal sehingga PBB tidak dapat menjalankan perannya secara maksimal dalam menghentikan kejahatan perang di Gaza.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, artikel ini merekomendasikan agar reformasi struktural dalam tubuh PBB, khususnya terkait kewenangan Dewan Keamanan dan mekanisme penegakan resolusi, perlu terus didorong oleh negara-negara anggota agar efektivitas organisasi internasional dalam menangani konflik bersenjata dapat ditingkatkan. Selain itu, diperlukan penguatan peran lembaga-lembaga internasional lain seperti International Criminal Court (ICC) dalam memproses dugaan kejahatan perang dan kejahatan agresi, sehingga akuntabilitas pelaku dapat diwujudkan tanpa bergantung pada kepentingan politik negara-negara besar. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan normatif dan belum melakukan analisis empiris terkait dinamika politik internasional yang mempengaruhi posisi PBB. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menelaah aspek politik global, membandingkan efektivitas organisasi internasional lain, atau mengkaji

lebih jauh mekanisme alternatif penyelesaian konflik yang dapat diterapkan dalam konteks Israel dan Palestina.

DAFTAR REFERENSI

- Arbar, T. F. (2023). 9 update Gaza, korban tewas tembus 17 ribu—Israel makin gila. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231208190322-4-495782/9-update-gaza-korban-tewas-tembus-17-ribu-israel-makin-gila/>
- Auli, R. C. (2022). Kejahatan perang: Pengertian, jenis, dan peradilannya. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kejahatan-perang-pengertian-jenis-dan-peradilannya-lt62ea6d47bb087/>
- CNN Indonesia. (2023). 59 masjid di Gaza hancur total gegara dibom Israel sejak 7 Oktober. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20231109105539-120-1021878/59-masjid-di-gaza-hancur-total-gegara-dibom-israel-sejak-7-oktober>
- Dhiana, P. (2023). Hukum organisasi internasional (Edisi 1). UB Press.
- Hartana, I. L. A. D. D. D. G. S. M. (2023). Kedudukan adanya hukum organisasi internasional pada negara maju dan berdaulat. Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia, 1(1), 70–81.
- International Humanitarian Law Database. (1949). Convention (IV) relative to the protection of civilian persons in time of war (Geneva Convention IV). International Committee of the Red Cross.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). Perserikatan Bangsa-Bangsa. https://kemlu.go.id/portal/id/read/134/halaman_list_lainnya/perserikatan-bangsa-bangsa-pbb
- Klabbers, J. (2015). An introduction to international organizations law (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Kompas. (2023). 7 pengertian perang menurut para ahli. <https://www.kompas.com/skola/read/2023/05/09/100000969/7-pengertian-perang-menurut-para-ahli?page=all>
- Melzer, N. (2019). Hukum humaniter internasional: Sebuah pengantar komprehensif (Edisi 1). International Committee of the Red Cross.
- Puspitawati, I. (2019). Hukum organisasi internasional. Rajawali Pers.
- Putri, R. S. (2023). Kronologi & penjelasan awal sejarah konflik Israel–Palestina. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231125141124-4-491989/kronologi-penjelasan-awal-sejarah-konflik-israel-palestina>
- Rome Statute of the International Criminal Court. (1998).
- Shaw, M. N. (2017). International law (8th ed.). Cambridge University Press.
- Terjemahan Konvensi Den Haag IV 1907 mengenai hukum dan kebiasaan perang di darat. (1907).